



## **Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh**

### **Company Responsibility for Passangers Safety and Security at PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh**

**Alia Rahmattunisa<sup>1</sup>, Riza Cadizza<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Aceh

*\*riza,cadizza@unmuha.ac.id*

#### **ABSTRAK**

Pasal 192 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan bahwa "Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggara angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari karena kesalahan penumpang, selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan PT. Bintang Lestari Tour terhadap penumpang, faktor apa saja yang terjadi sehingga tidak terpenuhinya tanggung jawab perusahaan terhadap penumpang dan upaya yang dilakukan pemilik perusahaan untuk memenuhi hak-hak penumpang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam hasil penelitian, pemilik perusahaan memiliki itikad baik untuk memenuhi tanggung jawab terhadap penumpang dengan mengasuransikan penumpang, memenuhi standar keselamatan, dan kenyamanan. Selanjutnya dalam hal terjadinya kecelakaan, tidak dapat sepenuhnya disalahkan perusahaan dan supir saja, namun bagi penumpang sangat perlu kesadarannya memperhatikan prinsip kehati-hatian selama perjalanan. Faktor yang menghambat pemenuhan tanggung jawab perusahaan adalah kesadaran antara supir dan penumpang. Disarankan perusahaan memberikan kontribusi untuk meningkatkan tanggung jawab dan keselamatan bagi penumpang, serta memberikan pemahaman yang baik terhadap penumpang dan supir untuk menyadari akan tanggung jawab serta kewajibannya untuk menimalisir terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang

Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, Keselamatan dan Keamanan

#### **ABSTRACT**

*Article 192 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation states that "Public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers who die or are injured due to transportation organizers, unless caused by an incident that cannot be prevented or avoided due to passenger error, furthermore, the purpose of this study is to determine how the responsibility of the company PT. Bintang Lestari Tour towards passengers, what factors occur so that the company's responsibility towards passengers is not fulfilled and the efforts made by the*

*companyowner to fulfill passenger rights. This study is an empirical legal study with a qualitative approach. In the results of the study, the company owner has good intentions to fulfill his responsibility towards passengers by insuring passengers, meeting safety standards, and comfort. Furthermore, in the event of an accident, the company and driver cannot be completely blamed, but passengers really need to be aware of the principle of caution during the trip. The factor that hinders the fulfillment of the company's responsibility is the awareness between the driver and passengers. It is recommended that companies contribute to increasing responsibility and safety for passengers, as well as providing a good understanding for passengers and drivers to be aware of their responsibilities and obligations to minimize accidents that result in losses for passengers.*

*Keywords : Responsibility, Company, Accident and Safety*

## **1. Latar Belakang Permasalahan**

Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, *trans* berarti seberang, atau sebelah lain, dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu kesebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan dengan usaha atau kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>1</sup>

Jasa pengangkutan penumpang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sama halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa adanya pengangkutan masyarakat mengalami kesulitan untuk berpergian karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, udara ketigannya memiliki peranan penting sebagai alat angkut orang maupun barang karena hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan umumnya masyarakat berjalan dengan lancar.

Peran penting sektor angkutan dapat diwujudkan secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan hukum dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak

---

<sup>1</sup>.Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.14

pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang, tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastiaan dan tanggung jawab bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam angkutan (angkutan umum).

Pertanggung jawaban pengangkutan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih ada pengemudi yang dianggap menimbulkan kerugian bagi penumpang baik secara kerugian (materil) maupun (inmateril) seperti kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang misalnya bau badan, bau rokok, dan pengemudi yang mengemudi secara ugal-ugalan yang menyebabkan penumpang sebagai korban.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, standar pelayanan angkutan orang yaitu :

Perusahaan Angkutan wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesenjajaran; dan
- f. Keteraturan.

Namun jika terjadinya kerugian terhadap penumpang, maka pengangkut dianggap melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang mengalami kerugian berhak menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Pasal 192 Ayat (1) menyebutkan :” Perusahaan Angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Istilah "Pengangkutan" berasal dari kata "angkut" yang berarti "mengangkut atau membawa", sedangkan istilah "Pengangkutan" dapat diartikan sebagai "Pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)".<sup>3</sup>

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dengan tujuan membantu orang atau kelompok orang menjangkau tempat yang dikehendakinya. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum seperti angkutan kota, bus, mini bus, kereta api, angkutan air dan angkutan udara.<sup>4</sup>

Berdasarkan praktiknya pada PT. Bintang Lestari Tour masih terdapat beberapa kasus kecelakaan dan keamanan pada penumpang. Kasus-kasus dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu seperti kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan dan lainnya. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.

Hasil survei pendahuluan yang mengalami permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang di PT. Bintang Lestari Tour, terhitung sejak 2022 - 2023, diketahui bahwa jumlah kerugian penumpang dikelompokkan menjadi tiga yaitu, kerugian yang dialami korban luka ringan, korban luka berat, dan korban yang meninggal dunia. Adapun data yang didapat terkait pengelompokan kerugian ini, untuk korban luka ringan pada tahun 2022 berjumlah 2 korban dan pada tahun 2023 berjumlah 3 korban. Kemudian untuk korban luka berat, pada tahun 2022 tidak ada korban yang mengalami kerugian, pada tahun 2023 terdapat 1 korban, dan kerugian yang terakhir korban yang meninggal dunia, pada tahun 2022 berjumlah 2 orang korban dan pada tahun 2023 berjumlah 2 orang korban.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo, Pustaka Iltizam, 2009, hlm.8

<sup>4</sup> Suarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB Press, 2002), hlm 15.

<sup>5</sup> Hasil Data Wawancara Survei Pendahuluan Dengan Pemilik PT. Bintang Lestari Tour, Banda Aceh, Tanggal 18 Mei 2024, Jam 12:48 WIB.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang di PT. Bintang Lestari Tour dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan di PT. Bintang Lestari Tour Terhadap Penumpang ? Faktor apa saja yang terjadi sehingga tidak terpenuhinya tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap penumpang dalam kasus kecelakaan lalu lintas ? Apa saja upaya yang dilakukan sebagai pemilik usaha untuk memenuhi hak-hak penumpang ?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan di Indonesia. Meskipun adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin keselamatan bagi penumpang, namun pada faktanya masih terdapat penyelewengan atau pelanggaran dalam pelayanan pengangkutan. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 141 ayat (1) UULLAJ bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan yang

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77

meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Menurut pernyataan dari pemilik PT. Bintang Lestari Tour dapat disimpulkan perusahaan sangat menyesal terjadinya kecelakaan tersebut yang menimbulkan kerugian dan trauma bagi penumpang, dan perusahaan berusaha meningkatkan standar keselamatan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang melibatkan pengguna jasa mereka.

Perlindungan hukum bagi penumpang berdasarkan Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur dalam Buku III tentang Perjanjian Perdata, Bagian VIII tentang Perjanjian Pengangkutan. Berdasarkan KUHD penumpang memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadinya kecelakaan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang jasa yang ditawarkan.

Penumpang memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi jika terjadi kejadian yang merugikan mereka. Otoritas Kementerian Perhubungan dan aparat penegakan hukum, bertanggung jawab memastikan penerapan UULAJ pada perusahaan berjalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga penumpang yakin menggunakan jasa yang patuh terhadap hukum demi keamanan.

Pihak dinas Perhubungan mensosialisasikan kepada supir dan penumpang mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan dalam berkendara, seperti menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan penumpang wajib memiliki tiket untuk mengantisipasi ketika terjadi sesuatu atau kerugian pada saat perjalanan sedangkan supir harus mengecek kelayakan kendaraan

seperti rem, pedal gas, dongkrak dan soda api. Pihak terkait sangat berharap terhadap perusahaan untuk menyediakan pelatihan SDM supir, tidak hanya memperkerjakan berdasarkan pengalaman lama menjadi supir, tetapi memiliki dasar menjadi supir yang profesional dan setiap supir sebaiknya memiliki pakaian resmi sebagai identitas apabila terjadi kecelakaan ada identitas yang melekat pada supir supaya mudah membedakan yang mana supir dan penumpang “.<sup>7</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dinas terkait selalu mengsosialisasikan mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan. Penumpang wajib memiliki tiket karena syarat pencairan jasa raharja apabila terjadi kecelakaan harus memiliki tiket, supir harus memenuhi standar keselamatan penumpang dan kendaraan dengan uji KIR.

Dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggara angkutan. Dalam hukum pengangkutan terdapat prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar untuk membayar ganti kerugian terhadap penumpang, prinsip tersebut yaitu:

*a. Presumption Of Liability*

Prinsip ini merupakan “praduga bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab namun dibutuhkan pembuktian terlebih dahulu”. Konsep prinsip ini menekankan beban pembuktian harus ada perjanjian pengangkutan, yaitu berupa

---

<sup>7</sup> Mohd. Ageng Syah Mistar, Pegawai Lapangan Dinas Perhubungan, Wawancara Tanggal 2 Oktober 2024, Jam 14 :30

pembelian tiket, karena apabila penumpang membeli tiket berada dibawah pengawasan pengangkutan.

Perusahaan dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan :

- a) Kerugian tersebut disebabkan oleh malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau berada diluar kekuasaannya.
- b) Ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya;
- d) Kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan dari penumpang sendiri atau karena cacat, sifat atau mutu barang yang diangkut.

*b. Presumption Of Liability*

Prinsip ini merupakan “ praduga bahwa pengangkutan selalu tidak bertanggung jawab”, untuk barang bawaan penumpang berada dibawah pengawasan penumpang itu sendiri. Beban pembuktian prinsip ini ada pada penumpang.

*c. Based Of Fault*

Prinsip ini merupakan tanggung jawab atas kesalahan yang diatur dalam Pasal 1365 KuhPerdata menyebutkan bahwa, ‘ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Adanya perbuatan melawaan hukum karena adanya perjanjian, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1353 KuhPerdata.

*d. Absolute atau Strict Liability*



Prinsip ini memiliki arti secara yuridis yaitu ada atau tidak adanya kesalahan, maka pengangkut harus bertanggung jawab, dengan tidak adanya beban pembuktian. Dapat disimpulkan bahwa pihak pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa melihat siapa yang salah. Tanggung jawab ini tidak didasarkan pada perjanjian, prinsip tanggung jawab ini hanya khusus pada angkutan udara saja, tidak untuk semua pengangkutan.

e. *Limitation Of Liability*

Prinsip ini memiliki keterkaitan dengan semua tanggung jawab yang ada, baik *based on fault*, *presumption of liability*, *presumption of non liability*, atau *absolute/strict liability*. Prinsip ini membahas mengenai pembatasan tanggung jawab pengangkut yang dasarnya merupakan pembatasan jumlah ganti kerugian yang harus diajarkan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Pembatasan prinsip ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Breakable Limit* yang artikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut masih dapat dimungkinkan untuk membayar melebihi jumlah yang dinyatakan.
- b. *Unbreakable limit* memiliki arti tidak dapat dilampaui dengan alasan apapun, sehingga tanggung jawab ganti rugi dibayar tidak boleh melebihi jumlah yang dinyatakan.<sup>8</sup>

Tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 192 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal atau luka-luka karena penyelenggaraan angkutan”. Oleh karena itu perusahaan angkutan

---

<sup>8</sup> Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, 2023, hlm. 50-55

sebagai wujud tanggung jawab terhadap korban kecelakaan maka wajib bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3.2 Faktor Yang Tidak Terpenuhinya Tanggung Jawab Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Penumpang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.**

Ketika terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang yang menggunakan jasa PT. Bintang Lestari Tour, ada sejumlah pertanggung jawaban yang melekat pada pemilik perusahaan, supir dan penjaga loket.<sup>9</sup> Berdasarkan teori *corporate liability*, teori ini mengajarkan bahwa pemilik perusahaan atau suatu badan yang memperkerjakan seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pekerjanya dan mengurangi kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, oleh karena itu tanggung jawab atas kerugian tersebut harus dibagi antara pihak pemilik dan pekerja pada perusahaan, akan tetapi tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada pemilik perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang.

Perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi kendaraan umum apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka berdasarkan UULAJ Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 92 Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberian denda administratif
- c. Pembekuan izin dan/atau

---

<sup>9</sup> Kurata Yusbaddry, Kepala UPTD Terminal Lueng Bata, Wawancara Tanggal 17 Oktober 2024, Pukul 10:00 WIB.

d. Pencabutan izin.<sup>10</sup>

Bagi supir yang bekerja malam, paginya harus beristirahat terlebih dahulu dan dilarang melanjutkan jadwal pengangkutan pagi dan siang, karena rasa ngantuk dan lelah memang bisa datang kapan saja, oleh karena itu pemilik mewajibkan setiap supir memiliki supir pengganti selama perjalanan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Bagi perusahaan faktor penghambat ketika terjadinya kecelakaan adalah unit mobil yang mengalami kecelakaan tidak aktif (tidak beroperasi), dari segi pemenuhan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan untuk dana kemalangan perusahaan dibadani oleh PT. Jasa Raharja, selebihnya pihak perusahaan dan pemilik unit mobil berkunjung, bersilaturahmi dan memberikan santunan biaya secukupnya”.<sup>11</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik perusahaan berusaha menjaga keselamatan penumpang dan supir, karena salah satu faktor kecelakaan terjadi bukan hanya disebabkan tidak layaknnya kendaraan mobil tetapi bisa juga disebabkan oleh supir, selama perjalanan supir memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penumpang bukan hanya sekedar mengantarkan penumpang sampai pada tempat tujuannya. Perusahaan memenuhi tanggung jawab terhadap korban kecelakaan dengan memberikan santunan Jasa Raharja dan bersilaturahmi karena adanya kepedulian dan rasa kemanusiaan.

Salah satu supir sering kali mengalami kelelahan, tetapi sudah tanggung jawab kami bekerja sudah seperti ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Kadang memang rasa ngantuk sulit untuk dihindari apalagi kondisi didalam mobil *full Air Conditioner (AC)*, dan tidak bisa merokok, penumpang ingin cepat sampai tujuan apalagi

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

<sup>11</sup> Bapak Yusnan Hendra, Sebagai Pemilik Perusahaan PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 27 September 2024, Jam 15 : 30 WIB.

pada pemberangkatan malam yang besoknya hari senin, penumpang ingin cepat sampai karena masuk kerja pagi, dengan terpaksa supir melaju dengan kecepatan kencang untuk mengejar waktu”.<sup>12</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelaku, perbuatan melawan hukum diatas bersifat aktif karena seseorang melakukan perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>13</sup> Dari pernyataan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh supir yang memutuskan melanjutkan perjalanan dengan kondisi tengah kelelahan yang mengakibatkan kurangnya konsentrasi saat mengemudi. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ; “Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Sebagai supir selalu berusaha memberikan kenyamanan dan keselamatan yang baik terhadap penumpang, bersikap ramah dan profesional. Saya selalu minginggatkan penumpang untuk menggunakan sabuk pengaman, tetapi masih ada penumpang yang tidak mau menggunakannya. Namun ada sebagian penumpang membuat saya geram karena tidak disiplin, membawa barang berlebihan dan ada penumpang yang duduk dikursi belakang supir meletakkan kaki kebelakang kursi supir dan menendang kursi supir dari belakang tanpa disadari, merusak kenyamanan supir”.<sup>14</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kenyamanan bukan hanya harus dipenuhi oleh supir saja tetapi juga oleh penumpang. Cara untuk menyempurnakan keselamatan antara penumpang dan supir yaitu harus berkomunikasi

---

<sup>12</sup> Bapak Surya, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 20 November 2024, Jam 11:00 WIB.

<sup>13</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid II*, Cita Pustaka Media Perintis, 2012, hlm 104

<sup>14</sup> Bapak Dedy, Sebagai Supir PT. Bintang Lestari Tour, Wawancara Tanggal 25 November 2024, Jam 14 : 00 WIB.

dengan baik dan jelas, penumpang harus merasa nyaman dan saling mengingatkan supir jika merasa tidak aman. Oleh karena itu hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran bersama dapat menciptakan lingkungan berkendara yang aman.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Bintang Lestari Tour berusaha memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dengan memberikan santunan Jasa Raharja dan santunan dari pemilik mobil dan perusahaan.

Namun tidak terpenuhinya tanggung jawab untuk mengurangi resiko kecelakaan adalah kurangnya kesadaran supir untuk terus berhati-hati, dan kurangnya kesadaran penumpang untuk mengikuti prosedur selama perjalanan. Dari segi dana perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap penumpang korban kecelakaan selalu cukup tidak adanya hambatan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis mengenai, Tangung Jawab Perusahaan Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Di PT. Bintang Lestari Tour Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut Perusahaan bintang lestari tour berusaha melaksanakan pengangkutan penumpang dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketika terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang, pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan pertolongan. Maka dari itu pada hasil wawancara dengan pemilik perusahaan beliau mengasuransikan penumpang dan supir untuk memenuhi tanggung jawabnya, apabila terjadi kecelakaan ada santunan dari jasa raharja, dan santunan secukupnya dari perusahaan dan pemilik unit mobil, dan bersilaturahmi adalah hal yang paling diutamakan.

## 5. Daftar Isi

Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid II*, Cita Pustaka Media  
Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*,  
Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Suarjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: ITB  
Press, 2002)

Soesi Idayanti, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, 2023

Sigit Sapto Nugroho, Hilma Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian  
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Solo, Pustaka  
Iltizam.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.